



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email: bpptpm@gmail.com webside: <http://www.demakkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
NOMOR : 503. 56 / 04225 /XII/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
4. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

IZIN OPERASIONAL DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : GUVIRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
ALAMAT : Jl. Nakula IV Perum Kutoharjo RT 003 RW 010
Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN :

NAMA RUMAH SAKIT : RSUD SULTAN FATAH KARANGAWEN DEMAK
ALAMAT : Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
PENANGGUNG JAWAB : dr. DEBY ARMAWATI, Sp.M
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT : Rumah Sakit Umum Tipe C

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku
2. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Desember 2024** terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.
3. Izin Operasional harus diperbarui apabila masa berlakunya telah berakhir.
4. Apabila ketentuan pada butir 1, 2 dan 3 ada yang tidak dipenuhi maka Izin Operasional akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Demak
Pada tanggal : 13 Desember 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP.19710602 199203 1 005